

P U T U S A N
NOMOR 27/B/TF/PT.TUN.MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LURAH WATUSAMPU, berkedudukan di Jalan Malonda Nomor 13, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Affan, S.H., M.Adm.KP, jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palu, dan kawan-kawan, domisili elektronik amin_alkhoironi28@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/21.190/Kw/XI/2025 tanggal 03 November 2025, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

PT. ANUGRAH RAYA KALTINDO, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 58, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Hance Lawono, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 58, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan karyawan swasta dalam kedudukannya sebagai direktur utama PT. Anugrah Raya Kaltindo, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 18 Desember 2013, dibuat dihadapan Ferdinand Bustani, S.H, Notaris di Kota Samarinda, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2014 Nomor AHU-03353.AH.01.01 Tahun 2014,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Berita Acara Nomor 29 tanggal 20 Juni 2022, dihadapan Ferdinand Bustani, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043647.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, S.H, M.Si, L.LM, Ph.D (AFHEA)., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Yafet Rissy Law Office, beralamat di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik danangpjakti@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/G/PTUN/X/2025 tanggal 25 Oktober 2025, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 11 Maret 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Lurah Kelurahan Watusampu yang tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Sketsa Bidang Tanah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2025 adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige*

Overheidsdaad);

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Sketsa Bidang Tanah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 17 Maret 2026, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 2 April 2026 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 11 Maret 2026;

Mendalili Sendiri

1. Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 9 April 2026 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak banding dari Pembanding semula Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 38/G/TF/2025/PTUN. PL;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Atau

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

pada tanggal 11 Maret 2026 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 17 Maret 2026 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 17 Maret 2026, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan pengajuan banding tanggal 17 Maret 2026, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) hari kalender, sehingga permohonan banding dari pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 11 Maret 2026, yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan eksepsi tidak diterima, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya berdasarkan bukti P-1 s.d. P-30, P-33 s.d. P-38, T-1 s.d. T-4, T-7, T-8, T-9 dan keterangan saksi Erlina Salam, dikaitkan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka 8, 9, 10 dan 12, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 8, Pasal 75 s.d. Pasal 78 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 229 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (1), (2) dan (8), Pasal 25 ayat (3) huruf f PP Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 dan Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 1 angka 9 dan 10, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1 s.d. 7, Pasal 2 dan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 300 ayat (1) huruf f dan Pasal 304 ayat (1) Perwalkot Palu Nomor 4 Tahun 2024, Lampiran halaman 20 Permenhub Nomor PM 89 Tahun 2018, Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan (3) Permenhub Nomor PM 52 Tahun 2021, Pasal 2 ayat (6) Keppres Nomor 2 Tahun 1997, Pasal 21 ayat (1) dan (3) Permen KP Nomor 25/Permen-Kp/2019, halaman 3 dan 4 BA Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 November 2025, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugrah Raya Kaltindo Nomor 26 tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa, terhadap pokok perkara dinyatakan gugatan dikabulkan untuk seluruhnya yang inti pertimbangannya berdasarkan bukti P-1 s.d. P-8, P-13 s.d. P-30, P-33 s.d. P-38, T-1 s.d. T-4, T-7, T-8 dan T-9, keterangan Ahli Dr. Surahman, S. dikaitkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52, Pasal 70 ayat (1) dan (2), Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf l, Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (1), (2) dan (8), Pasal 25 ayat

(3) huruf f PP Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 33 ayat (1) huruf a PP Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) huruf b, Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan (2), Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 21 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Permen KP Nomor 25/Permen-Kp/2019, Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan (3) huruf b Permenhub Nomor PM 52 Tahun 2021, Lampiran halaman 20 Permenhub Nomor PM 89 Tahun 2018, Pasal 288 ayat (1) huruf j, Pasal 300 ayat (1) huruf f dan Pasal 304 ayat (1) Perwalkot Palu Nomor 4 Tahun 2024, BA Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 November 2025, halaman 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7, tindakan faktual Lurah Kelurahan Watusampu yang tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Sketsa Bidang Tanah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2025, terdapat fakta hukum pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Malonda, RT/RW. 01/01, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Luas 2.500 M², adalah bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan status tanah negara yang dikuasai secara fisik secara terus menerus dan diperoleh dari reklamasi sejak tahun 2015, namun demikian dalam dalil gugatan Penggugat angka III Nomor 3 menyatakan bahwa Penggugat semenjak tanggal 17 Februari 2025 atau semenjak izin operasional TUKS berakhir tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan TUKS tersebut, Penggugat menggunakan Terminal Umum sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17=T-1 berupa Kontrak Pemanfaatan Sebagian Daerah Perairan Untuk Reklamasi Dalam Kawasan Perairan Kota Palu antara Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Palu (selaku Pihak Pertama) dengan PT. Anugrah Raya Kaltindo (selaku Pihak Kedua) Nomor: 552/0990//PHBKI dan Nomor: 04/IV/ARL/2015 tanggal 17 April 2015, terdapat fakta hukum pada pokoknya bahwa Lahan hasil reklamasi adalah milik Pemerintah Kota Palu, dan untuk kepentingan pihak kedua, pihak pertama memberikan

kesempatan untuk mereklamasi dan menggunakan lahan hasil reklamasi kepada pihak kedua dengan luas total 2.500 M², bahwa berlakunya perjanjian tersebut adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan 16 April 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya dinyatakan bahwa dengan berakhirnya perjanjian ini, pihak kedua berkewajiban untuk mengosongkan lokasi hasil reklamasi kemudian menyerahkan kembali kepada pihak pertama dalam keadaan kosong dan bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Pengaduan dari Rully Bonardo Pardamean dalam jabatannya selaku Direktur PT. Ciptarindo Gematama yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah tanggal 16 Oktober 2023, dan T-6 berupa Surat Keberatan PT. Ciptarindo Gematama yang ditujukan kepada Kabag Hukum Kota Palu, Camat Ulujadi dan Lurah Watusampu, didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya terdapat pengaduan atas lahan yang dikuasai oleh perusahaan PT. Ciptarindo Gematama yang digunakan oleh perusahaan PT. Anugrah Raya Kaltindo sebagai lokasi TUKS dan melakukan kegiatan reklamasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan keberatan atas diterbitkannya/rencana diterbitkannya permohonan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama PT. Anugrah Raya Kaltindo (PT.ARK) ... dst yang diduga hasil reklamasi tanpa izin yang berada di sepadan pantai PT. Ciptarindo Gematama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak ditemukan fakta bahwa kontrak (*vide* bukti P-17=T-1) antara Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Palu dengan PT. Anugrah Raya Kaltindo pernah dilakukan perpanjangan, hal mana sejalan dengan bukti T-8 berupa Surat dari Kabag Hukum Kota Palu Nomor: 100.3/18/X/Hukum/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum Ngadimin & Rekan, perihal Jawaban Permohonan

PT. Anugrah Raya Kaltindo, yang pada pokoknya ditanggapi pada angka 5 bahwa tidak ditemukan dokumen-dokumen perpanjangan kontrak antara PT. Anugrah Raya Kaltindo dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palu sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2015 secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa oleh karena bidang tanah yang diakui milik Penggugat dan dimohonkan agar Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Sketsa Bidang Tanah, adalah berupa lahan hasil reklamasi milik Pemerintah Kota Palu, dan Kontrak Pemanfaatan Sebagian Daerah Perairan Untuk Reklamasi Dalam Kawasan Perairan Kota Palu antara Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Palu dengan PT. Anugrah Raya Kaltindo sebagai legalitas penguasaan tanah hasil reklamasi Penggugat telah berakhir pada tanggal 16 April 2017 (sampai saat ini belum /tidak pernah dilakukan perpanjangan), dan disisi lain juga terdapat surat pengaduan PT. Ciptarindo Gematama kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah, serta keberatan dari PT. Ciptarindo Gematama kepada Kabag Hukum Kota Palu, Camat Ulujadi dan Lurah Watusampu terkait dengan lahan tanah hasil reklamasi, maka tindakan faktual Tergugat yang tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Sketsa Bidang Tanah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2025, menunjukkan kepatuhan Tergugat dalam menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian maka tindakan faktual Tergugat sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa tidak dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 11 Maret 2026 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 38/G/TF/2025/PTUN.PL tanggal 11 Maret 2026 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Indah Tri Haryanti S.H., M.Hum. dan Bagus Darmawan, S.H. M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Sriyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sriyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp250.000,00</u> |

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

